



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan serta untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran jalan, perlu adanya ketentuan mengenai operasional angkutan barang pada ruas jalan di wilayah Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Jalan Kota adalah jalan dalam wilayah Kota Dumai yang menjadi kewenangan Walikota untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. ruas jalan;
- b. waktu larangan operasi;
- c. isi muatan;
- d. sosialisasi; dan
- e. pengawasan, penertiban, dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

BAB III
RUAS JALAN

Pasal 3

- (1) Ruas Jalan Protokol merupakan jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.
- (2) Ruas Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jalur Gatot Subroto sampai dengan Lubuk Gaung/ Sungai Sembilan;
 - b. Jalur UPT Perpustakaan sampai dengan Pelintung; dan
 - c. Soekarno Hatta Bukit Kapur sampai dengan Jalur UPT Perpustakaan.

BAB IV
WAKTU LARANGAN OPERASI

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran lalu lintas jalan kota diatur jam larangan operasional angkutan barang.

- (2) Waktu larangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB;
 - b. Pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
 - c. Pukul 15.00 sampai dengan 22.00 WIB.
- (3) Waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk hari Jumat.

Pasal 5

Waktu larangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan ruas jalan meliputi:

- a. Jalur Gatot Subroto (UPT Perparkiran) sampai dengan Jl. Cut Nyak Dien (Lubuk Gaung) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan pukul 17.30 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
- b. Jalur Soekarno Hatta (Bukit Kapur) sampai dengan Soekarno Hatta (UPT Perparkiran) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan pukul 17.30 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
- c. Soekarno Hatta (UPT Perparkiran) sampai dengan Jalur Arifin Ahmad (Pelintung) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan pukul 17.30 WIB sampai dengan 20.00 WIB; dan
- d. Soekarno Hatta (UPT Perparkiran) sampai dengan Jalur Datuk Laksamana (PELINDO) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB.

BAB V
ISI MUATAN

Pasal 6

- (1) Kendaraan angkutan barang di jalan yang isi muatannya menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap seperti pengangkutan karet, ikan, cangkang, tanah dan bahan lainnya wajib dikemas dengan bahan rapat dan tertutup (*cooler box*, terpal, fiber box, dan peti).
- (2) Untuk isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya.
- (4) Untuk isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas.
- (5) Untuk isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat.
- (6) Pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 7

Dinas wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Penertiban

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan secara gabungan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan Instansi terkait Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban Dinas membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Disahkan di Dumai
pada tanggal ~~29~~ 23 November 2023

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal ~~23~~ 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 62 SERIE